

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut UU HKPD diberlakukan tanggal 5 Januari 2022 untuk menyempurnakan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD diberlakukan untuk mendorong desentralisasi fiskal melalui peningkatan dan penguatan kekuatan pajak daerah, pengelolaan pajak retribusi daerah, perbaikan dan pengembangan kualitas belanja daerah, harmonisasi belanja, pengelolaan dana perimbangan, kebijakan pendanaan daerah, dan penguatan jalannya harmonisasi atas hubungan perpajakan antara pusat dengan daerah (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022).

UU HKPD merupakan wujud implementasi desentralisasi fiskal yang terus berkesinambungan diperbaiki agar sistem desentralisasi berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia sebagai negara berkembang menggunakan sistem desentralisasi sejak tahun 2001, di mana pemerintah daerah diberikan wewenang dan tugas untuk mengelola pemerintahan di daerahnya sendiri (Firdayanti & Hidayat, 2019). Dalam Armadani & Maryono (2022), desentralisasi ini memberikan pemerintah daerah untuk memiliki kuasa, wewenang, dan keleluasaan dalam mengatur daerah otonominya disertai dengan pengelolaan dana yang asalnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah memiliki cakupan wilayah yang lebih sempit, oleh sebabnya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kinerjanya termasuk aktivitas ekonomi daerah guna kesejahteraan masyarakat yang merata (Aswar, 2019). UU HKPD mempertegas kembali bahwa sistem desentralisasi bukan hanya pembagian wilayah dan kekuasaan saja, tetapi juga mencakup pembagian keuangan yang demokratis, proporsional, dan transparan guna mengembangkan potensi fiskal dari tiap daerah. Tujuannya agar desentralisasi fiskal dapat menciptakan kemandirian daerah, di mana harapannya kebijakan fiskal dan dana perimbangan yang didistribusikan ke pemerintah daerah dibelanjakan agar mencukupi kebutuhan daerah berdampak pada pengelolaan potensi pendapatan daerah.

Pemerintah daerah sebagai perwujudan desentralisasi harus mempunyai wewenang untuk memperoleh dan menggali potensi pendapatannya sendiri didukung oleh dana perimbangan untuk kemudian dikelola dalam belanja daerah (Asari & Suardana, 2018). Sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal, postur APBD menjadi perbincangan yang layak untuk diperhatikan.

UU HKPD juga merekonstruksi belanja daerah dikarenakan permasalahan yang biasanya terjadi pada belanja daerah yaitu realisasi APBD lebih banyak digunakan pada pos belanja pegawai, yang pastinya menurunkan penggunaan belanja daerah yang diharapkan lebih diutamakan untuk kepentingan umum (Meinarsari & Nursadi, 2022). Berdasarkan PSAP PP No. 71 Tahun 2010, belanja merupakan semua pengeluaran yang tidak diperoleh kembali oleh pemerintah daerah bersumber dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran tertentu.

Menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan menjadi, 1) belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah (uang, barang, dan jasa); dan bantuan sosial berupa uang dan barang 2) belanja modal, yang mencakup belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya; 3) belanja lainnya, seperti belanja tak terduga dan belanja transfer.

Fenomena belanja daerah menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seperti yang dilansir pada [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id), belanja modal dan belanja barang yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat seharusnya memiliki porsi yang lebih banyak dalam penggunaan belanja daerah dan lebih banyak difokuskan untuk program pembangunan. Hal ini selaras dengan arti dari hubungan keuangan negara dengan keuangan daerah, yang mana hubungan ini tidak sekedar hubungan keuangan antar lembaga pemerintahan saja, tetapi mencakup pula strategi pembangunan keuangan daerah terdiri atas tiga aspek yaitu aspek penyelenggaraan pemerintah di daerah, aspek pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, dan aspek pengawasan (Hasiara, 2009).

Namun, data empiris dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang peneliti peroleh seperti ditunjukkan Tabel 1, menampilkan data realisasi belanja

daerah tahun 2020 hingga 2022 terserap lebih banyak untuk belanja operasi, yang mencakup belanja pegawai sebanyak 33% tahun 2020, sebanyak 33% tahun 2021, dan sebanyak 34% tahun 2022. Belanja operasi juga mencakup belanja barang dan jasa sebanyak 25% tahun 2020, sebanyak 28% tahun 2021, dan sebanyak 29% tahun 2022. Persentase belanja operasi ini kian tahun kian meningkat. Sementara untuk belanja modal hanya terserap sekitar 14% pada tahun 2020, 15% pada tahun 2021, dan 16% pada tahun 2022. Walaupun belanja modal kian meningkat, tetapi kontribusinya masih rendah dibandingkan belanja operasi. Sorongan dalam Fatimah et al., (2020) berpendapat bahwa pemerintah perlu memperbaiki kontribusi belanja yang cenderung didominasi oleh belanja kurang produktif menjadi kontribusi belanja yang didominasi oleh belanja modal yang lebih mengarah pada pelayanan publik di berbagai sektor. Jika belanja modal ditingkatkan, pertumbuhan masyarakat akan bertumbuh dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah di masa depan. Dengan pendapatan asli daerah yang bisa diperoleh secara mandiri oleh pemerintah daerah, nantinya hal ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya dan secara penuh otonom dalam mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal yang dicanangkan sejak sepuluh tahun lalu.

Tabel 1. Belanja Pemerintah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Tahun 2020-2022  
(Nilai Dalam Miliar Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi 2020		Realisasi 2021		Realisasi 2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>Belanja Pegawai</b>	373.300	33	376.032	33	365.726	34
<b>Belanja Barang Jasa</b>	274.965	25	315.812	28	312.506	29
<b>Belanja Modal</b>	157.572	14	167.354	15	171.915	16
<b>Belanja Lainnya</b>	316.121	28	285.889	25	230.961	21
<b>Total Belanja Daerah</b>	1.121.958	100	1.145.087	100	1.081.107	100

Sumber : Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020-2022

Selain itu, apabila melihat tingkat pertumbuhan dari belanja daerah, pada tahun 2020 sampai tahun 2021, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 2%, Akan tetapi, menurut Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam [kompas.id](https://www.kompas.id), penyerapan realisasi belanja masih di bawah 90% atau sebesar 85,69% dari yang dianggarkan. Sementara itu, pada tahun 2021 sampai tahun 2022, belanja daerah mengalami penurunan sebesar 6% dari tahun 2021. Lebih lanjut dijelaskan pada [kompas.id](https://www.kompas.id) oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, penyerapan realisasi belanja yang masih di bawah 90% ini disebabkan oleh adanya dugaan perilaku yang merugikan, sehingga menyebabkan banyak proyek dari pihak ketiga mangkrak. Selain itu, pemerintah daerah cenderung menyisakan anggaran dan menggunakan anggaran sisa tahun sebelumnya karena penyerapan dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terlambat awal tahun. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam mengeluarkan belanja daerah masih bergantung pada penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat, belum lagi adanya dugaan perilaku yang merugikan, sehingga menyebabkan belanja daerah tidak dialokasikan dengan optimal.

Pemberian kewenangan atas dasar otonomi daerah seharusnya mampu menciptakan kemandirian daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri. Dengan tujuan untuk kemakmuran, kemajuan, dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, daerah memiliki hakikat untuk memperoleh sumber pendapatan. Menurut PSAP PP No. 71 Tahun 2010, dalam laporan realisasi anggaran (LRA), pendapatan dapat diartikan sebagai semua penerimaan/pemasukan Rekening Kas Umum Negara/Daerah di mana membuat bertambahnya Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran tertentu sebagai hak pemerintah dan pemerintah tidak membayar kembali. Pendapatan daerah salah satunya yaitu pendapatan asli daerah (PAD). PAD menurut UU HKPD dapat diartikan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, *output* dari pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan perundang-undangan. Sumber keuangan guna penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah lebih baiknya menggunakan PAD daripada sumber pendapatan lain yang asalnya dari luar PAD. Hal tersebut

dikarenakan PAD lebih mudah digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah tersebut, sementara sumber yang asalnya dari luar PAD penggunaannya lebih mengikat (Kadarukmi dalam Meinarsari & Nursadi, 2022).

Adanya pemberian kewenangan mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah memberikan ruang pemerintah daerah untuk dapat menciptakan kemandirian fiskal yang nantinya akan menimbulkan pemerataan pemberian pelayanan publik di tingkat daerah. Namun, bukti empiris memperlihatkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah belum berbanding lurus dengan tingkat kemandirian daerah. Hal ini ditunjukkan melalui peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang memperlihatkan masih didominasinya tingkat kemandirian daerah dengan kategori rendah. Peta KFD menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatannya secara mandiri. Peta KFD merupakan hasil dari pengurangan pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu, yang digunakan pula oleh pemerintah sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan transfer dana dari pusat ke daerah.

Berdasarkan peta KFD dari tahun 2020-2022 ditunjukkan pada tabel 2, di 2020, kabupaten/kota didominasi oleh daerah yang dikategorikan memiliki kemandirian fiskal yang sedang, rendah, hingga sangat rendah sebesar 25% dari tiap tingkatannya. Pada tahun 2021, kondisinya pun tidak jauh berbeda. Kabupaten/kota didominasi oleh daerah yang dikategorikan memiliki kemandirian fiskal yang sedang, rendah, hingga sangat rendah yaitu sebesar 24% dikategorikan sedang, 25% dikategorikan rendah, dan 25% dikategorikan sangat rendah di tahun 2021. Tahun 2022, kondisi tingkat kemandirian daerah meningkat khususnya dari kategori sangat rendah yang di tahun 2020 dan 2021 mencapai 25%, di tahun 2022, besarnya menjadi 15% atau dari 127 kabupaten/kota dikategorikan sangat rendah menjadi 78 kabupaten/kota. Namun, kabupaten/kota masih didominasi oleh kategori rendah sebesar 36% atau 181 kabupaten/kota. Apabila diakumulasikan dari kategori rendah dan sangat rendah, dari tahun 2020 hingga 2022 besarnya mencapai 50% kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 2. Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Kabupaten / Kota 2020		Kabupaten / Kota 2021		Kabupaten / Kota 2022	
	<b>Sangat Rendah</b>	126	25%	127	25%	78
<b>Rendah</b>	128	25%	127	25%	181	36%
<b>Sedang</b>	126	25%	120	24%	120	24%
<b>Tinggi</b>	91	18%	86	17%	52	10%
<b>Sangat Tinggi</b>	37	7%	48	9%	77	15%
<b>Total</b>	508	100%	508	100%	508	100%

Sumber : Data diolah dari PMK No. 120/PMK.07/2020, PMK No. 116/PMK.07/2021, dan PMK No. 193/PMK.07/2022.

Dapat disimpulkan, daerah dalam memenuhi kebutuhannya masih belum dapat dikatakan mandiri. Otonomi daerah yang telah berjalan 10 tahun lamanya, nyatanya masih belum menunjukkan hasil yang membanggakan pada kemandirian pemerintah daerah agar mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan tujuan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri.

Selain bersumber dari PAD, pendapatan daerah pun bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Menurut PSAP PP No. 71 Tahun 2010, transfer dapat diartikan sebagai pemasukan/pengeluaran uang dari/kepada entitas, yang termasuk juga dana perimbangan dan dana bagi hasil. Sedangkan, menurut UU HKPD, transfer ke daerah (TKD) diartikan sebagai dana yang sumbernya berasal dari APBN guna menyalurkan dana untuk urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat mendistribusikan dana transfer yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu transfer dengan syarat (*conditional grants*) dan transfer tanpa syarat (*unconditional grants*). Transfer dengan syarat diberikan berupa dana alokasi khusus (DAK) guna mendanai kebutuhan khusus pemerintah daerah, sementara transfer tanpa syarat diberikan pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang memiliki keleluasaan penuh dalam pemanfaatannya guna memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri (Pradipta & Jatmiko, 2018). DAU, DAK, dan DBH merupakan bagian dari dana perimbangan.

Berdasarkan UU HKPD, DAU diartikan sebagai dana yang termasuk ke dalam TKD yang didistribusikan guna mengurangi *gap* antar-daerah atas kemampuan pemerintah daerah dan pelayanan publik. Kemudian, DBH diartikan sebagai dana yang termasuk ke dalam TKD yang didistribusikan berdasar persentase atas pendapatan tertentu kepada daerah penghasil guna mengurangi *gap* pemerintah pusat dengan daerah. DBH juga didistribusikan kepada daerah bukan penghasil sebagai pemerataan dalam satu wilayah. Sementara itu, DAK diartikan sebagai dana yang termasuk ke dalam TKD yang didistribusikan dalam rangka mendanai prioritas nasional atau program dan kebijakan tertentu, di mana pemerintah telah menentukan penggunaan DAK ini.

Pada Tabel 3, disajikan gambar mengenai postur realisasi APBD tahun 2020-2022 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Di 2020, dari total pendapatan daerah sebesar 1.115.490,41 Miliar Rupiah, dana perimbangan mendominasi pendapatan daerah yang jika diakumulasikan sebesar 58% dari pendapatan daerah, dengan rincian DAU berkontribusi sebesar 34%, DAK berkontribusi sebesar 16%, dan DBH berkontribusi sebesar 8% dari total pendapatan daerah. Di tahun 2021 pun dominasinya masih berasal dari pos dana perimbangan yang jika diakumulasikan juga sebesar 58% dari pendapatan daerah. Kontribusi DAU juga masih dominan yaitu sebesar 32% dari pendapatan daerah. Kemudian, di tahun 2022, dari total pendapatan daerah 1.064.797,52 Miliar Rupiah, kontribusi dana perimbangan juga masih mendominasi bahkan meningkat jika diakumulasikan menjadi sebesar 67% dari pendapatan daerah.

Kontribusi dari tahun 2020 hingga 2022 yang paling besar adalah bersumber dari DAU. Hal ini dikarenakan DAU merupakan transfer tanpa syarat (*unconditional grants*) yang dapat dengan leluasa digunakan oleh pemerintah daerah. Weingast (2009) menyatakan bahwa pejabat publik lebih menyukai kebijakan yang melonggarkan batasan anggaran mereka. Oleh karena itu, sistem perpajakan dan transfer antar pemerintah yang berbeda secara langsung mempengaruhi perilaku pemerintah daerah dan pilihan kebijakannya. Dapat disimpulkan, kecenderungan daerah dalam dana perimbangan untuk memdanai kebutuhannya masih sangat besar yang sejalan dengan kemandirian pemerintah daerah sebelumnya masih banyak dikategorikan rendah dan sangat rendah.

Tabel 3. Postur Realisasi Pendapatan Daerah APBD Tahun 2020-2022  
(Dalam Miliar Rupiah)

Pos Pendapatan	Realisasi 2020		Realisasi 2021		Realisasi 2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>PAD</b>	264.066	24	297.010	25	291.149	27
<b>DAU</b>	381.612	34	377.791	32	378.000	35
<b>DAK</b>	176.561	16	184.541	16	173.162	16
<b>DBH</b>	93.906	8	117.157	10	168.407	16
<b>Total Pendapatan Daerah</b>	1.115.490	100	1.168.216	100	1.064.798	100

Sumber : Data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020-2022

Dalam struktur LRA, terdapat juga pos pembiayaan daerah. Menurut PSAP PP No. 71 Tahun 2010, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dalam penelitian Wati et al. (2022), ditemukan temuan bahwa pembiayaan daerah selama pandemi Covid-19, di mana dana transfer pemerintah pusat dibatasi, pemerintah daerah cenderung mendanai belanja daerahnya oleh sisi pembiayaan dibandingkan menggunakan PAD. Hal ini menandakan bahwa dalam kondisi dana transfer dari pusat tidak dapat mendanai belanja daerah, pilihan lain yang dipakai oleh pemerintah daerah adalah memanfaatkan pembiayaan daerah. Dengan kemudahan opsi ini, pemerintah daerah cenderung merelaksasikan tekanan untuk dapat memperoleh PAD-nya sendiri.

Dari pemaparan tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah daerah dari tahun 2020 hingga 2022 di Indonesia memiliki ketergantungan pada dana perimbangan yang ditunjukkan oleh dominasi dana perimbangan yang lebih tinggi daripada PAD. Fenomena ketergantungan ini biasa disebut fenomena *flypaper effect*. Kondisi pemerintah dikatakan mengalami *flypaper effect* terjadi apabila belanja daerah lebih besar didanai oleh dana perimbangan atau kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan kontribusi dana



PAD terhadap belanja daerah (Zulfan & Mustika, 2018). Dominasi ketergantungan pada dana transfer ini, memungkinkan timbulnya perilaku asimetris pada pemerintah daerah yang menandakan adanya inefisiensi pada dana perimbangan tersebut (Armawaddin et al., 2017). Penelitian yang dilakukan di Ghana menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat ke daerah menjadi sumber yang dominan dalam belanja pemerintah daerah dibandingkan pendapatan daerah (Dick-Sagoe & Tingum, 2021). Penelitian lain juga menunjukkan fenomena *flypaper effect* pada tiga tingkatan pemerintah daerah di Polandia (Guziejewska, Majdzińska, & Żółtaszek, 2021). Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan terjadinya *flypaper effect* pada wilayah di Indonesia dengan objek dan periode penelitian yang berbeda, yang menghasilkan temuan kontradiktif.

Provinsi Aceh sepanjang tahun 2008-2017 mengalami *flypaper effect* yang ditunjukkan dengan dominasi Dana Otsus daripada PAD terhadap belanja daerah (Zulfan & Mustika, 2018). Penelitian skala nasional yang melibatkan 34 provinsi di Indonesia pada 2016-2018 oleh Fadilah & Helmayunita (2020) menunjukkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di Indonesia. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Wati et al. (2022) yang juga melibatkan 335 provinsi di Indonesia menemukan temuan bahwa telah terjadi fenomena *flypaper effect* selama pandemi Covid-19 tahun 2019-2020. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Jatmiko (2018) menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* di provinsi Indonesia pada 2014-2016.

Penelitian mengenai *flypaper effect* masih menarik untuk dilakukan karena masih terdapat pula perbedaan hasil dalam setiap variabel yang diteliti. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Armawaddin et al. (2017) Tasri (2019), Pradipta & Jatmiko (2018)), Arni Asari & Suardana (2018), Dayanti et al. (2018) dan Fadilah & Helmayunita (2020) hasil penelitiannya adalah PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah, Wati et al. (2022), PAD berpengaruh negatif terhadap belanja daerah, sementara Zulfan & Mustika (2018) hasilnya adalah PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah ditunjukkan oleh penelitian Armawaddin et al. (2017), Tasri (2019), Wati et al. (2022), dan Fadilah &

Helmayunita (2020), berbanding terbalik dengan Pradipta & Jatmiko (2018) bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

DAK berpengaruh terhadap belanja daerah oleh hasil penelitian Armawaddin et al. (2017), dan Pradipta & Jatmiko (2018) Sementara DAK tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah oleh Fadilah & Helmayunita (2020)

Untuk DBH oleh Armawaddin et al. (2017), Fadilah & Helmayunita (2020) dan Pradipta & Jatmiko (2018) menghasilkan temuan DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah, berbeda dengan Dayanti et al. (2018) DBH tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merujuk penelitian Wati et al. (2022) ,di mana penelitiannya bertujuan untuk memastikan adanya fenomena *flypaper effect* dan pengaruh pandemi Covid-19 pada PAD, DAU, dan pembiayaan daerah terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019-2020. Metode penelitiannya *Moderating Regression Analysis*, memakai variabel independen PAD, DAU, dan pembiayaan daerah yang kemudian dimoderasi oleh variabel Covid-19. Hasil penelitiannya menyimpulkan adanya fenomena *flypaper effect* yang mendorong pemerintah daerah menggunakan DAU daripada PAD untuk belanja daerahnya. Kemudian, ditemukan temuan bahwa pembiayaan daerah selama pandemi Covid-19,di mana dana transfer dari pemerintah pusat dibatasi, pemerintah daerah cenderung mendanai belanja daerahnya oleh sisi pembiayaan dibandingkan menggunakan PAD.

Menyempurnakan penelitian Wati et al. (2022), pada penelitian ini ditambahkan variabel DAK dan DBH sesuai saran penelitiannya yang kemudian dianalisis untuk melihat adakah *flypaper effect* dari dana perimbangan yang bersifat *conditional grants*, yaitu DAK dan dari dana perimbangan yang sifatnya *unconditional grants*, yaitu DAU dan DBH seperti penelitian yang dilakukan oleh Armawaddin et al. (2017), di mana penelitiannya mendeteksi *flypaper effect* belanja daerah dari variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH di kabupaten/kota provinsi Sulawesi tahun 2016-2017.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan bersama-sama variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan pembiayaan daerah, serta menganalisis adakah *flypaper effect* dari dana perimbangan, yaitu DAU, DAK, dan DBH pada

belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2021. Belum banyak penelitian yang menggunakan variabel pembiayaan daerah, tetapi penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan daerah karena ditemukan pada penelitian Wati et al. (2022) bahwa pembiayaan daerah digunakan sebagai alternatif yang digunakan selain dana perimbangan daripada PAD untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pada tahun anggaran 2021 juga masih terdampak pandemi Covid-19 yang memungkinkan adanya fenomena yang serupa.

Penelitian yang banyak ditemukan juga biasanya menggunakan variabel Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) untuk proksi dari pembiayaan daerah, tetapi penelitian ini menitikberatkan pada net pembiayaan daerah. Selain itu, pengukuran pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana dalam penelitian ini memodifikasi pengukuran dari penelitian sebelumnya pada variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021?
- 2) Apakah DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021?
- 3) Apakah DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021?
- 4) Apakah DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021?
- 5) Apakah pembiayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021?
- 6) Apakah terjadi fenomena *flypaper effect* di kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara PAD terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia di tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara DAU terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia di tahun 2021.
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara DAK terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia di tahun 2021.
- 4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara DBH terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia di tahun 2021.
- 5) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara pembiayaan daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia di tahun 2021.
- 6) Untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *flypaper effect* kabupaten/kota di Indonesia di tahun 2021.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penelitian dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik, serta sebagai kajian teoritis terkait dengan pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan pembiayaan daerah terhadap belanja daerah serta fenomena *flypaper effect* di Indonesia. Penelitian ini menambahkan variabel DAK dan DBH sesuai saran dari penelitian Wati et al. (2022) dan berkontribusi dalam penelitian yang melibatkan variabel pembiayaan daerah dikarenakan belum banyak penelitian yang menggunakan variabel pembiayaan daerah terhadap belanja daerah. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di pemerintahan daerah mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Pusat

Peneliti berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi pemerintah pusat dalam memberikan dana perimbangan, khususnya daerah dengan tingkat ketergantungan dana perimbangan yang cukup besar. Selain itu, dengan penelitian ini, diharapkan pemerintah pusat dapat lebih kritis lagi mengenai kebijakan dalam mengatur belanja pada pemerintah daerah.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah dan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat agar dapat mengelola potensi pendapatan asli daerah dengan lebih optimal, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih leluasa dan sifat dari otonomi daerah dapat terealisasikan sesuai dengan harapan.